



PUTUSAN

Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Armand Aldiansyah Alias Pencit Bin Ary Sulistyo (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krembang Jaya Selatan I/9, RT. 10, RW. 7, Kel. Kemayoran, Kec. Kremabangan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 02 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 02 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH ALIAS PENCIT BIN ARY SULISTYO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH ALIAS PENCIT BIN ARY SULISTYO (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH ALIAS PENCIT BIN ARY SULISTYO (ALM) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Fotocopi STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda (Beat). No. Pol. AG - 3854 - ECY. warna hitam. tahun 2022. Noka MH1JM9127NK54998. Nosin JM91E2547532. No. BPKB I – 01360634;
 2. 1 (satu) Exemplar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150. tahun 2017. warna hitam. Nopol L-4408-XT. Merk/Type Honda / K1H02N14L0 AT. Model Sepeda motor. Noka MH1KF1122HK315650. Nosin KF11E2311306. No. BPKB N-03890746;;
 3. 1 (satu) Exemplar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Honda Scoopy. tahun 2024. warna Merah hitam. Nopol L-2861-DAQ. Merk/Type Honda/F1C0N46L0 AT Model Sepeda motor. Noka MH1JM0318RK662580. Nosin JM03E1662495. No. BPKB U 04459753;
 4. 1 (satu) Exemplar Fotocopi STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150. tahun 2017. warna hitam. Nopol L-4408-XT. Merk/Type Honda/K1H02N14L0 AT. Model Sepeda motor. Noka MH1KF1122HK315650. Nosin KF11E2311306. No. BPKB N-03890746;
 5. 1 (satu) Fotocopi STNK 1 (satu) unit Honda Scoopy. tahun 2024. warna Merah hitam. Nopol L-2861-DAQ. Merk/Type Honda/F1C0N46L0 AT Model Sepeda motor. Noka MH1JM0318RK662580. Nosin JM03E1662495. Nosin BPKB U-04459753;
 6. Fotocopi 1 (satu) unit sepeda Honda Vario Nopol N-3750-VAF warna hitam Noka MH1JMC115NK036662 Nosin JMC1E1036521;

Halaman 2 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna silver No. Pol N-5348-TOR. Noka MH1JM9119NK466518. Nosin JM91E1466069;

8. Flashdisk Sandisk 2 GB warna merah hitam berisi rekaman CCTV terjadi pencurian sepeda motor;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

9. 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAMBANG HAJI SUTRISNO;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. KRESNA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, Jumat tanggal 04 April 2025, Minggu tanggal 06 April 2025, Minggu tanggal 13 April 2025, Kamis tanggal 17 April 1015, Rabu tanggal 30 April 2025, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di area parkir Hotel Great di Jl. Diponegoro 215 Surabaya, di teras rumah Raya Tengger Kandangan No.125, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jl. Bibis Karah No. 31-A Surabaya, di Depan Nasi Uduk Rohmat Jl. Ciliwung No 64 Surabaya, Jl. Gubeng Kertajaya 8/5-B RT 001 RW 004 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, Jl. Raya Menganti Karangan 488, Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berangkat dari rumah Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) yang beralamat di Jl. Krembangan Surabaya dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver No. Pol. N-5348-TOR, No. Ka: MHIJM9119NK466518, No. Sin: JM91E1466069 milik Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY terparkir di area parkir Hotel Great di Jl. Diponegoro 215 Surabaya. Kemudian Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan untuk melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 tersebut, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERFAN di Kalisosok Surabaya dan mendapat Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat dari Krembangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit yang terparkir di teras rumah Raya Tengger Kandangan No.125, Kec. Benowo,

Halaman 4 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam, No.Pol: L-4408-XT, No. Ka: MH1KF1122HK315650, No.Sin: KF11E2311306 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2024, warna merah hitam, No. Pol: L-2861-DAQ, No. Ka: MH1JM0318RK662580, No. Sin: JM03E1662495 milik Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. IMAM (DPO) dan mendapat Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bawa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berangkat dari Kremlangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target di Kos-Kosan yang beralamat di Jl. Bibis Karah No. 31-A Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru, No.Pol: S-3265-JCG, No. Ka: MH1JM9137PK138598, No.Sin: JM91E313500 milik Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) ,Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. RONI (DPO) di Pasar Lomael Perbatasan Bangkalan Sampang dan mendapat kurang lebih Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ

Halaman 5 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWAN (Alm), Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FRALIA SHOFA ISTIQLAILA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. KRISNA (DPO) bersama-sama berkeliling menggunakan sepeda motor dan setibanya di Depan warung Nasi Uduk Rohmat Jl. Ciliwung No 64 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : N-3750-VAF, No. Ka: MH1JMC115NK036662, No. Sin: JMCIE1036521 milik Saksi DAFI DJORKAEF FIRMANSYAH yang sedang terparkir. Lalu Sdr. KRISNA (DPO) berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Terdakwa dan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan joki serta melihat situasi, setelah Sdr. KRISNA (DPO) berhasil membawa kabur sepeda motor Vario tersebut lalu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiganya mendapat bagian masing-masing sebesar kurang lebih Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu puriah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKSI KORBAN DAFI DJORKAEF FIRMANSYAH mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. ARIF (DPO) yang berada di Bulak Banteng dan menemukan target di Jl. Gubeng Kertajaya 8/5-B RT 001 RW 004 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya yang di terasnya terdapat sepeda motor Honda Beat Street tahun 2022, warna hitam, No. Pol: L-3039-ABR, No. Ka: MH1JM8219NK715765, No. Sin: JM82E17113502 milik saksi Agung Wardhana. Terdakwa berperan sebagai eksekutor masuk ke teras rumah kos dan merusak kunci stir sepeda motor menggunakan kunci T dan kunci Y, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan melihat situasi dan untuk Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai membawa motor hasil barang curian yaitu yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan nominal kurang lebih Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUNG WARDHANA mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bawa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) bersama-sama berangkat dari Blauran untuk mencari sasaran yang kemudian menemukan target di Jl. Raya Menganti Karangan 488, Wiyung Kota Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : AG-3854-ECY, No. Ka: MH1JM9127NK54998, No. Sin: JM91E2547532 milik Saksi NOVA NICOLAS. Terdakwa berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) dan Sdr. ARIF (DPO) berperan melihat situasi. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.4.400.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVA NICOLAS mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bawa Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. KRESNA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 dan Jumat tanggal 18 April 2025, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Semampir Selatan 1 No. 19 Surabaya dan di halaman parkiran depan Indomart Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No. 14 Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. ARIF (DPO) bertemu di dekat Hotel Prime Royal di daerah Kranggan Surabaya dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna Silver No. Pol. L-6638-DAC, No. Ka: MH1JM9130RK584689, No. Sin: JM91E580194 milik Saksi ANGGRIANO SANDY PERMADI yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Jl. Semampir Selatan 1 No. 19 Surabaya. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan untuk melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. RONI (DPO) di Pasar Lomair perbatasan Sampang Bangkalan dan mendapat Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGRIANO SANDY PERMADI mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bawa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 06.15 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) bersama-sama berangkat dari Bratang untuk mencari sasaran yang kemudian menemukan target di halaman parkiran depan Indomart Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No. 14 Kota Surabaya terparkir beberapa motor salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2023, warna hitam, No. Pol : K-3715-AAE, No. Ka: MH1JM8210PK724082, No. Sin: JM82E1721691 milik Saksi ACHMAD DIRA FAHRULLAH. Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan joki mengendarai motor Satria milik Terdakwa, dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y dan berhasil membawa kabur motor hasil barang curian yang kemudian dijual kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ACHMAD DIRA

Halaman 8 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRULLAH mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANGGRIANO SANDY PERMADI;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan pelapor dan juga korban dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. ARIF (DPO) bertemu di dekat Hotel Prime Royal di daerah Kranggan Surabaya dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna Silver No. Pol. L-6638-DAC, No. Ka: MH1JM9130RK584689, No. Sin: JM91E580194 milik Saksi ANGGRIANO SANDY PERMADI yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Jl. Semampir Selatan 1 No. 19 Surabaya. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan untuk melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. RONI (DPO) di Pasar Lomair perbatasan Sampang Bangkalan dan mendapat Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGRIANO SANDY PERMADI mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi DJAJAG S.;
 - Bahwa Saksi di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH ALIAS PENCIT BIN ARY SULISTYO (ALM) melakukan pencurian dengan Pencurian Dengan Pemberatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Unit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yang berpakaian preman pada hari Jumat, 25 April 2025 pukul 18.00 Wib di Hotel Kita Ji Karang menjangan, Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di 8 TKP di Wilayah Kota Surabaya, sebagaimana:
 1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/73/IV/2025/SPKT/Polsek Gubeng/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR
 2. Laporan Polisi Nomor : SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR; LP/B/88/IV/2025/SPKT/Sektor Rungkut/POLRESTABES
 3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/42/II/2025/SPKT/Reskrim/Sek Wiyung/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR
 4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/IV/Res.1.8/2025/SPKT.POLDA JAWA TIMUR;
 5. Laporan Polisi Nomor : LP/B/30/IV/2025/SPKT/Reskrim/Polsek Jambangan/POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR;
 6. Laporan Polisi Nomor: LP/B/SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR;
 7. Laporan Polisi Nomor:LP/1/2025/SPKT/Polsek Wonokromo/POLRESTABES
 8. Laporan Polisi Nomor : LP/B/SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR
 - Bahwa Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH alias PENCIT Bin ARY SULISTYO mengambil barang berupa sepeda motor bersama temannya ZEIN bin ZIQ INDRAWAN (alm) (sudah KAP) dan Sdr. ARIF (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH alias PENCIT Bin ARY SULISTYO dan Sdr. ARIF (DPO) sebagai eksekutor sedangkan ZEIN bin ZIQ INDRAWAN (alm) (sudah KAP) sebagai joki dan melihat situasi;

Halaman 10 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH alias PENCIT Bin ARY SULISTYO, Sdr. ARIF (DPO), serta ZEIN bin ZIQ INDRAWAN (alm) mengambil barang berupa sepeda motor milik korban dengan cara memasuki pekarangan rumah dahulu lalu menggunakan alat bantu Kunci T untuk merusak kunci stir sepeda motor milik korban;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi RIKY TRIWANTO, S.H;
 - Bahwa Saksi di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH ALIAS PENCIT BIN ARY SULISTYO (ALM) melakukan pencurian dengan Pencurian Dengan Pemberatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Unit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yang berpakaian preman pada hari Jumat, 25 April 2025 pukul 18.00 Wib di Hotel Kita Ji Karang menjangan, Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di 8 TKP di Wilayah Kota Surabaya, sebagaimana:
 1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/73/IV/2025/SPKT/Polsek Gubeng/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR
 2. Laporan Polisi Nomor : SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR; LP/B/88/IV/2025/SPKT/Sektor Rungkut/POLRESTABES
 3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/42/II/2025/SPKT/Reskrim/Sek Wiyung/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR
 4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/IV/Res.1.8/2025/SPKT.POLDA JAWA TIMUR;
 5. Laporan Polisi Nomor : LP/B/30/IV/2025/SPKT/Reskrim/Polsek Jambangan/POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR;
 6. Laporan Polisi Nomor: LP/B/SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR;
 7. Laporan Polisi Nomor:LP/1/2025/SPKT/Polsek Wonokromo/POLRESTABES
 8. Laporan Polisi Nomor : LP/B/SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR
 - Bahwa Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH alias PENCIT Bin ARY SULISTYO mengambil barang berupa sepeda motor bersama

Halaman 11 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya ZEIN bin ZIQ INDRAWAN (alm) (sudah KAP) dan Sdr. ARIF (DPO)

- Bahwa Peran Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH alias PENCIT Bin ARY SULISTYO dan Sdr. ARIF (DPO) sebagai eksekutor sedangkan ZEIN bin ZIQ INDRAWAN (alm) (sudah KAP) sebagai joki dan melihat situasi;
- Bahwa Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH alias PENCIT Bin ARY SULISTYO, Sdr. ARIF (DPO), serta ZEIN bin ZIQ INDRAWAN (alm) mengambil barang berupa sepeda motor milik korban dengan cara memasuki pekarangan rumah dahulu lalu menggunakan alat bantu Kunci T untuk merusak kunci stir sepeda motor milik korban.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi AGUNG WARDHANA;

- Bahwa saksi merupakan pelapor dan juga korban dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. ARIF (DPO) yang berada di Bulak Banteng dan menemukan target di Jl. Gubeng Kertajaya 8/5-B RT 001 RW 004 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya yang di terasnya terdapat sepeda motor Honda Beat Street tahun 2022, warna hitam, No. Pol: L-3039-ABR, No. Ka: MH1JM8219NK715765, No. Sin: JM82E17113502 milik saksi Agung Wardhana. Terdakwa berperan sebagai eksekutor masuk ke teras rumah kos dan merusak kunci stir sepeda motor menggunakan kunci T dan kunci Y, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan melihat situasi dan untuk Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai membawa motor hasil barang curian yaitu yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan nominal kurang lebih Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUNG WARDHANA mengalami kerugian sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi ACHMAD DIRA FAHRULLAH;

Halaman 12 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pelapor dan juga korban dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 06.15 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) bersama-sama berangkat dari Bratang untuk mencari sasaran yang kemudian menemukan target di halaman parkiran depan Indomart Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No. 14 Kota Surabaya terparkir beberapa motor salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2023, warna hitam, No. Pol : K-3715-AAE, No. Ka: MH1JM8210PK724082, No. Sin: JM82E1721691 milik Saksi ACHMAD DIRA FAHRULLAH. Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan joki mengendarai motor Satria milik Terdakwa, dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y dan berhasil membawa kabur motor hasil barang curian yang kemudian dijual kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ACHMAD DIRA FAHRULLAH mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi NOVA NICOLAS;

- Bahwa saksi merupakan pelapor dan juga korban dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) bersama-sama berangkat dari Blauran untuk mencari sasaran yang kemudian menemukan target di Jl. Raya Menganti Karangan 488, Wiyung Kota Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : AG-3854-ECY, No. Ka: MH1JM9127NK54998, No. Sin: JM91E2547532 milik Saksi NOVA NICOLAS. Terdakwa berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) dan Sdr. ARIF (DPO) berperan melihat situasi. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.4.400.000,00 (empat juta tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVA NICOLAS mengalami kerugian sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO;

- Bahwa saksi merupakan pelapor dan juga korban dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat dari Krembangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit yang terparkir di teras rumah Raya Tengger Kandangan No.125, Kec. Benowo, Kota Surabaya dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam, No.Pol: L-4408-XT, No. Ka: MH1KF1122HK315650, No.Sin: KF11E2311306 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2024, warna merah hitam, No. Pol: L-2861-DAQ, No. Ka: MH1JM0318RK662580, No. Sin: JM03E1662495 milik Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. IMAM (DPO) dan mendapat Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 14 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA;

- Bahwa saksi merupakan pelapor dan juga korban dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berangkat dari Kremlangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target di Kos-Kosan yang beralamat di Jl. Bibis Karah No. 31-A Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru, No.Pol: S-3265-JCG, No. Ka: MH1JM9137PK138598, No.Sin: JM91E313500 milik Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) ,Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. RONI (DPO) di Pasar Lomael Perbatasan Bangkalan Sampang dan mendapat kurang lebih Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi DAFI DJORKAEF FRIMANSYAH;

- Bahwa saksi merupakan pelapor dan juga korban dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. KRISNA (DPO) bersama-sama berkeliling menggunakan sepeda motor dan setibanya di Depan warung Nasi Uduk Rohmat Jl. Ciliwung No 64 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, No. Pol : N-3750-VAF, No. Ka: MH1JMC115NK036662, No. Sin: JMCIE1036521 milik Saksi DAFI DJORKAEF FIRMANSYAH yang sedang terparkir. Lalu Sdr. KRISNA (DPO) berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Terdakwa dan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan joki serta melihat situasi, setelah Sdr. KRISNA (DPO) berhasil membawa kabur sepeda motor Vario tersebut lalu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiganya mendapat bagian masing-masing sebesar kurang lebih Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu puriah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKSI KORBAN DAFI DJORKAEF FRIMANSYAH mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

10. Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY;

- Bahwa saksi merupakan pelapor dan juga korban dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berangkat dari rumah Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) yang beralamat di Jl. Krembangan Surabaya dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver No. Pol. N-5348-TOR, No. Ka: MHIJM9119NK466518, No. Sin: JM91E1466069 milik Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY terparkir di area parkir Hotel Great di Jl. Diponegoro 215 Surabaya. Kemudian Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan untuk melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 tersebut, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERFAN di Kalisosok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan mendapat Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 jam 18.00 Wib di Hotel Kita Jl. Karang Menjangan, Gubeng Kota Surabaya karena melakukan perbuatan pencurian di 8 TKP di wilayah Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berangkat dari rumah Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) yang beralamat di Jl. Krembangan Surabaya dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver No. Pol. N-5348-TOR, No. Ka: MHIJM9119NK466518, No. Sin: JM91E1466069 milik Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY terparkir di area parkir Hotel Great di Jl. Diponegoro 215 Surabaya. Kemudian Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan untuk melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 tersebut, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERFAN di Kalisosok Surabaya dan mendapat Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm).

Halaman 17 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat dari Kremlangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit yang terparkir di teras rumah Raya Tengger Kandangan No.125, Kec. Benowo, Kota Surabaya dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam, No.Pol: L-4408-XT, No. Ka: MH1KF1122HK315650, No.Sin: KF11E2311306 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2024, warna merah hitam, No. Pol: L-2861-DAQ, No. Ka: MH1JM0318RK662580, No. Sin: JM03E1662495 milik Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. IMAM (DPO) dan mendapat Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berangkat dari Kremlangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target di Kos-Kosan yang beralamat di Jl. Bibis Karah No. 31-A Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru, No.Pol: S-3265-JCG, No. Ka: MH1JM9137PK138598, No.Sin: JM91E313500 milik Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) ,Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. RONI (DPO) di Pasar Lomael Perbatasan Bangkalan Sampang dan mendapat kurang lebih Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. KRISNA (DPO) bersama-sama berkeliling menggunakan sepeda motor dan setibanya di Depan Nasi Uduk Rohmat Jl. Ciliwung No 64 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : N-3750-VAF, No. Ka: MH1JMC115NK036662, No. Sin: JMCIE1036521 milik Saksi DAFI DJORKAEF FIRMANSYAH yang sedang terparkir. Lalu Sdr. KRISNA (DPO) berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Terdakwa dan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan joki serta melihat situasi, setelah Sdr. KRISNA (DPO) berhasil membawa kabur sepeda motor Vario tersebut lalu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiganya mendapat bagian masing-masing sebesar kurang lebih Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu puriah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKSI KORBAN DAFI DJORKAEF FRIMANSYAH mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. ARIF (DPO) yang berada di Bulak Banteng dan menemukan target di Jl. Gubeng Kertajaya 8/5-B RT 001 RW 004 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya yang di terasnya terdapat sepeda motor Honda Beat Street tahun 2022, warna hitam, No. Pol: L-3039-ABR, No. Ka: MH1JM8219NK715765, No. Sin: JM82E17113502 milik saksi Agung Wardhana. Terdakwa berperan sebagai eksekutor masuk ke teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos dan merusak kunci stir sepeda motor menggunakan kunci T dan kunci Y, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan melihat situasi dan untuk Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai membawa motor hasil barang curian yaitu yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan nominal kurang lebih Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUNG WARDHANA mengalami kerugian sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) bersama-sama berangkat dari Blauran untuk mencari sasaran yang kemudian menemukan target di Jl. Raya Menganti Karangan 488, Wiyung Kota Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : AG-3854-ECY, No. Ka: MH1JM9127NK54998, No. Sin: JM91E2547532 milik Saksi NOVA NICOLAS. Terdakwa berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) dan Sdr. ARIF (DPO) berperan melihat situasi. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.4.400.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVA NICOLAS mengalami kerugian sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. ARIF (DPO) bertemu di dekat Hotel Prime Royal di daerah Kranggan Surabaya dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna Silver No. Pol. L-6638-DAC, No. Ka: MH1JM9130RK584689, No. Sin: JM91E580194 milik Saksi ANGGRIANO SANDY PERMADI yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Jl. Semampir Selatan 1 No. 19 Surabaya. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan untuk melihat situasi sekitar. Setelah berhasil

Halaman 20 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. RONI (DPO) di Pasar Lomair perbatasan Sampang Bangkalan dan mendapat Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGRIANO SANDY PERMADI mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 06.15 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) bersama-sama berangkat dari Bratang untuk mencari sasaran yang kemudian menemukan target di halaman parkiran depan Indomart Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No. 14 Kota Surabaya terparkir beberapa motor salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2023, warna hitam, No. Pol : K-3715-AAE, No. Ka: MH1JM8210PK724082, No. Sin: JM82E1721691 milik Saksi ACHMAD DIRA FAHRULLAH. Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan joki mengendarai motor Satria milik Terdakwa, dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y dan berhasil membawa kabur motor hasil barang curian yang kemudian dijual kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ACHMAD DIRA FAHRULLAH mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Fotocopi STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda (Beat). No. Pol. AG - 3854 - ECY. warna hitam. tahun 2022. Noka MH1JM9127NK54998. Nosin JM91E2547532. No. BPKB I – 01360634;
2. 1 (satu) Exemplar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150. tahun 2017. warna hitam. Nopol L-4408-XT. Merk/Type Honda / K1H02N14L0 AT. Model Sepeda motor. Noka MH1KF1122HK315650. Nosin KF11E2311306. No. BPKB N-03890746;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Exsemplar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Honda Scoopy. tahun 2024. warna Merah hitam. Nopol L-2861-DAQ. Merk/Type Honda/F1C0N46L0 AT Model Sepeda motor. Noka MH1JM0318RK662580. Nosin JM03E1662495. No. BPKB U 04459753;
4. 1 (satu) Exsemplar Fotocopi STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150. tahun 2017. warna hitam. Nopol L-4408-XT. Merk/Type Honda/K1H02N14L0 AT. Model Sepeda motor. Noka MH1KF1122HK315650. Nosin KF11E2311306. No. BPKB N-03890746;
5. 1 (satu) Fotocopi STNK 1 (satu) unit Honda Scoopy. tahun 2024. warna Merah hitam. Nopol L-2861-DAQ. Merk/Type Honda/F1C0N46L0 AT Model Sepeda motor. Noka MH1JM0318RK662580. Nosin JM03E1662495. Nosin BPKB U-04459753;
6. Fotocopi 1 (satu) unit sepeda Honda Vario Nopol N-3750-VAF warna hitam Noka MH1JMC115NK036662 Nosin JMC1E1036521;
7. Fotocopy 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna silver No. Pol N-5348-TOR. Noka MH1JM9119NK466518. Nosin JM91E1466069;
8. Flashdisk Sandisk 2 GB warna merah hitam berisi rekaman CCTV terjadi pencurian sepeda motor;
9. 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 jam 18.00 Wib di Hotel Kita Jl. Karang Menjangan, Gubeng Kota Surabaya karena melakukan perbuatan pencurian di 8 TKP di wilayah Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berangkat dari rumah Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) yang beralamat di Jl. Kremlangan Surabaya dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver No. Pol. N-5348-TOR, No. Ka: MH1JM9119NK466518, No. Sin: JM91E1466069 milik Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY terparkir di area parkir Hotel Great di Jl. Diponegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215 Surabaya. Kemudian Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan untuk melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 tersebut, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERFAN di Kalisosok Surabaya dan mendapat Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat dari Kremlangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit yang terparkir di teras rumah Raya Tengger Kandangan No.125, Kec. Benowo, Kota Surabaya dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam, No.Pol: L-4408-XT, No. Ka: MH1KF1122HK315650, No.Sin: KF11E2311306 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2024, warna merah hitam, No. Pol: L-2861-DAQ, No. Ka: MH1JM0318RK662580, No. Sin: JM03E1662495 milik Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. IMAM (DPO) dan mendapat Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BAMBANG HAJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berangkat dari Kremlangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target di Kos-Kosan yang beralamat di Jl. Bibis Karah No. 31-A Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru, No.Pol: S-3265-JCG, No. Ka: MH1JM9137PK138598, No.Sin: JM91E313500 milik Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) ,Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. RONI (DPO) di Pasar Lomael Perbatasan Bangkalan Sampang dan mendapat kurang lebih Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. KRISNA (DPO) bersama-sama berkeliling menggunakan sepeda motor dan setibanya di Depan warung Nasi Uduk Rohmat Jl. Ciliwung No 64 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : N-3750-VAF, No. Ka: MH1JMC115NK036662, No. Sin: JMCIE1036521 milik Saksi DAFI DJORKAEF FIRMANSYAH yang sedang terparkir. Lalu Sdr. KRISNA (DPO) berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Terdakwa dan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan joki serta melihat situasi, setelah Sdr. KRISNA (DPO) berhasil membawa kabur sepeda motor Vario tersebut lalu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga Rp.

Halaman 24 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiganya mendapat bagian masing-masing sebesar kurang lebih Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu puriah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKSI KORBAN DAFI DJORKAEF FRIMANSYAH mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. ARIF (DPO) yang berada di Bulak Banteng dan menemukan target di Jl. Gubeng Kertajaya 8/5-B RT 001 RW 004 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya yang di terasnya terdapat sepeda motor Honda Beat Street tahun 2022, warna hitam, No. Pol: L-3039-ABR, No. Ka: MH1JM8219NK715765, No. Sin: JM82E17113502 milik saksi Agung Wardhana. Terdakwa berperan sebagai eksekutor masuk ke teras rumah kos dan merusak kunci stir sepeda motor menggunakan kunci T dan kunci Y, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan melihat situasi dan untuk Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai membawa motor hasil barang curian yaitu yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan nominal kurang lebih Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUNG WARDHANA mengalami kerugian sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) bersama-sama berangkat dari Blauran untuk mencari sasaran yang kemudian menemukan target di Jl. Raya Menganti Karangan 488, Wiyung Kota Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : AG-3854-ECY, No. Ka: MH1JM9127NK54998, No. Sin: JM91E2547532 milik Saksi NOVA NICOLAS. Terdakwa berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) dan Sdr. ARIF (DPO) berperan melihat situasi. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.4.400.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVA NICOLAS mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Moch Armand Aldiansyah Alias Pencit Bin Ary Sulistyo (alm) yang setelah identitas Terdakwa dicocokan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berangkat dari rumah Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) yang beralamat di Jl. Krembangan Surabaya dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver No. Pol. N-5348-TOR, No. Ka: MHIJM9119NK466518, No. Sin: JM91E1466069 milik Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY terparkir di area parkir Hotel Great di Jl. Diponegoro 215 Surabaya. Kemudian Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ARY SULISTYO (Alm) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan untuk melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 tersebut, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERFAN di Kalisosok Surabaya dan mendapat Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) berangkat dari Krembangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit yang terparkir di teras rumah Raya Tengger Kandangan No.125, Kec. Benowo, Kota Surabaya dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam, No.Pol: L-4408-XT, No. Ka: MH1KF1122HK315650, No.Sin: KF11E2311306 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2024, warna merah hitam, No. Pol: L-2861-DAQ, No. Ka: MH1JM0318RK662580, No. Sin: JM03E1662495 milik Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. ARIF (DPO) menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. IMAM (DPO) dan mendapat Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berangkat dari Krembangan dengan tujuan mencari sasaran dan menemukan target di Kos-Kosan yang beralamat di Jl. Bibis Karah No. 31-A Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru, No.Pol: S-3265-JCG, No. Ka: MH1JM9137PK138598, No.Sin: JM91E313500 milik Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA. Kemudian Terdakwa berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru dengan menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024, warna merah hitam, sedangkan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) ,Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO) berperan melihat situasi sekitar. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. RONI (DPO) di Pasar Lomael Perbatasan Bangkalan Sampang dan mendapat kurang lebih Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapat kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. KRISNA (DPO) bersama-sama berkeliling menggunakan sepeda motor dan setibanya di Depan warung Nasi Uduk Rohmat Jl. Ciliwung No 64 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : N-3750-VAF, No. Ka: MH1JMC115NK036662, No. Sin: JMCIE1036521 milik Saksi DAFI DJORKAEF FIRMANSYAH yang sedang terparkir. Lalu Sdr. KRISNA (DPO) berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Terdakwa dan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan joki serta melihat situasi, setelah Sdr. KRISNA (DPO) berhasil membawa kabur sepeda motor Vario tersebut lalu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiganya mendapat bagian masing-masing sebesar kurang lebih Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu puriah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKSI KORBAN DAFI DJORKAEF FRIMANSYAH mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bersama-sama dari rumah Sdr. ARIF (DPO) yang berada di Bulak Banteng dan menemukan target di Jl. Gubeng Kertajaya 8/5-B RT 001 RW 004 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya yang di terasnya terdapat sepeda motor Honda Beat Street tahun 2022, warna hitam, No. Pol: L-3039-ABR, No. Ka: MH1JM8219NK715765, No. Sin: JM82E17113502 milik saksi Agung Wardhana. Terdakwa berperan sebagai eksekutor masuk ke teras rumah kos dan merusak kunci stir sepeda motor menggunakan kunci T dan kunci Y, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) berperan melihat situasi dan untuk Sdr. ARIF (DPO) berperan sebagai membawa motor hasil barang curian yaitu yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan nominal kurang lebih Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan ARIF (DPO) sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUNG WARDHANA mengalami kerugian sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO) bersama-sama berangkat dari Blauran untuk mencari sasaran yang kemudian menemukan target di Jl. Raya Menganti Karangan 488, Wiyung Kota Surabaya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : AG-3854-ECY, No. Ka: MH1JM9127NK54998, No. Sin: JM91E2547532 milik Saksi NOVA NICOLAS. Terdakwa berperan sebagai eksekutor menggunakan kunci T dan kunci Y sedangkan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM) dan Sdr. ARIF (DPO) berperan melihat situasi. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.4.400.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata antara Terdakwa, Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm) sehingga masing-masing mendapat Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan tersebut saksi korban NOVA NICOLAS mengalami kerugian sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Meinimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepenugetahuan pemiliknya dan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena bukan milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Halaman 30 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur ke 2 (dua) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan mengambil sepeda motor tersebut pada:

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB;
- Pada hari Jumat tanggal 04 April 2025, sekira pukul 03.00 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 06 April 2025, sekira pukul 04.00 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 13 April 2025, sekira pukul 19.30 WIB;
- Pada hari Kamis tanggal 17 April 2015, sekira pukul 02.30 WIB; dan
- Pada Rabu tanggal 30 April 2025; sekira pukul 01.00 WIB

Sedangkan tempat mengambilnya barang tersebut adalah:

- Di area parkir Hotel Great di Jl. Diponegoro 215 Surabaya;
- Di rumah yang beralamatkan di Jl. Raya Tengger Kandangan No.125, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Di dalam kos-kosan yang beralamatkan di Jl. Bibis Karah No. 31-A Surabaya;
- Di Jl. Ciliwung No 64 Surabaya;
- Di rumah yang beralamatkan di Jl. Gubeng Kertajaya 8/5-B RT 001 RW 004 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya; dan
- Di di Jl. Raya Menganti Karangan 488, Wiyung Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver No. Pol. N-5348-TOR, No. Ka: MHIJM9119NK466518, No. Sin: JM91E1466069 milik Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY bersama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam, No.Pol: L-4408-XT, No. Ka: MH1KF1122HK315650, No.Sin: KF11E2311306 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2024, warna merah hitam, No. Pol: L-2861-DAQ, No. Ka: MH1JM0318RK662580, No. Sin: JM03E1662495 milik Saksi BAMBANG HAJI SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru, No.Pol: S-3265-JCG, No. Ka: MH1JM9137PK138598, No.Sin: JM91E313500 milik Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : N-3750-VAF, No. Ka: MH1JMC115NK036662, No. Sin: JMCIE1036521 milik Saksi DAFI DJORKAEF FIRMANSYAH bersama-sama dengan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. KRISNA (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street tahun 2022, warna hitam, No. Pol: L-3039-ABR, No. Ka: MH1JM8219NK715765, No. Sin: JM82E17113502 milik saksi Agung Wardhana bersama-sama dengan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : AG-3854-ECY, No. Ka: MH1JM9127NK54998, No.

Halaman 32 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin: JM91E2547532 milik Saksi NOVA NICOLAS bersama-sama dengan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO)

tanpa sepengetahuan pemilik, karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik para Saksi Korban dengan merusak menggunakan kunci T dan kunci Y sehingga sepeda motor dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi pula ;

Ad.6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa syarat sebagai gabungan perbuatan (meerdeadsche samenloop) adalah melakukan beberapa perbuatan, yang tidak ada hubungan satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang sempurna memenuhi seluruh unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapa kali yaitu :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, Terdakwa MOCH ARMAND ALDIANSYAH Alias PENCIT BIN ARY SULISTYO (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver No. Pol. N-5348-TOR, No. Ka: MHIJM9119NK466518, No. Sin: JM91E1466069 milik Saksi TESALONIKA CLAUDIA KARAMOY bersama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm);
- Bawa pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, tahun 2017, warna hitam, No.Pol: L-4408-XT, No. Ka: MH1KF1122HK315650, No.Sin: KF11E2311306 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2024, warna merah hitam, No. Pol: L-2861-DAQ, No. Ka: MH1JM0318RK662580, No. Sin: JM03E1662495 milik Saksi BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), dan Sdr. ARIF (DPO);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024, warna biru, No.Pol: S-3265-JCG, No. Ka: MH1JM9137PK138598, No.Sin: JM91E313500 milik Saksi FRAILIA SHOFA ISTIQLAILA bersama-sama dengan Saksi ZEIN Bin ZIQ INDRAWAN (Alm), Sdr. ARIF (DPO), dan Sdr. AMIN (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : N-3750-VAF, No. Ka: MH1JMC115NK036662, No. Sin: JMCIE1036521 milik Saksi DAFI DJORKAEF FIRMANSYAH bersama-sama dengan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. KRISNA (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street tahun 2022, warna hitam, No. Pol: L-3039-ABR, No. Ka: MH1JM8219NK715765, No. Sin: JM82E17113502 milik saksi Agung Wardhana bersama-sama dengan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2022, warna hitam, No. Pol : AG-3854-ECY, No. Ka: MH1JM9127NK54998, No. Sin: JM91E2547532 milik Saksi NOVA NICOLAS bersama-sama dengan Saksi ZEIN BIN ZIQ INDRAWAN (ALM), dan Sdr. ARIF (DPO)

dimana masing-masing perbuatan tersebut dipandang masing-masing sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua tersebut di atas;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembesar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) Fotocopi STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda (Beat). No. Pol. AG - 3854 - ECY. warna hitam. tahun 2022. Noka MH1JM9127NK54998. Nosin JM91E2547532. No. BPKB I – 01360634;
2. 1 (satu) Exemplar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150. tahun 2017. warna hitam. Nopol L-4408-XT. Merk/Type Honda / K1H02N14L0 AT. Model Sepeda motor. Noka MH1KF1122HK315650. Nosin KF11E2311306. No. BPKB N-03890746;;
3. 1 (satu) Exemplar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Honda Scoopy. tahun 2024. warna Merah hitam. Nopol L-2861-DAQ. Merk/Type Honda/F1C0N46L0 AT Model Sepeda motor. Noka MH1JM0318RK662580. Nosin JM03E1662495. No. BPKB U 04459753;
4. 1 (satu) Exemplar Fotocopi STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150. tahun 2017. warna hitam. Nopol L-4408-XT. Merk/Type Honda/K1H02N14L0 AT. Model Sepeda motor. Noka MH1KF1122HK315650. Nosin KF11E2311306. No. BPKB N-03890746;
5. 1 (satu) Fotocopi STNK 1 (satu) unit Honda Scoopy. tahun 2024. warna Merah hitam. Nopol L-2861-DAQ. Merk/Type Honda/F1C0N46L0 AT

Halaman 36 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model Sepeda motor. Noka MH1JM0318RK662580. Nosin JM03E1662495. Nosin BPKB U-04459753;

6. Fotocopi 1 (satu) unit sepeda Honda Vario Nopol N-3750-VAF warna hitam Noka MH1JMC115NK036662 Nosin JMC1E1036521;
7. Fotocopy 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna silver No. Pol N-5348-TOR. Noka MH1JM9119NK466518. Nosin JM91E1466069;
8. Flashdisk Sandisk 2 GB warna merah hitam berisi rekaman CCTV terjadi pencurian sepeda motor;
9. 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara Pencurian dengan Pemberatan pada tahun 2023 (Residivis);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di 8 (delapan) tempat dan waktu yang berbeda terhadap korban yang berbeda pula;
- Mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 37 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moch Armand Aldiansyah Alias Pencit Bin Ary Sulistyo (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Fotocopi STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda (Beat). No. Pol. AG - 3854 - ECY. warna hitam. tahun 2022. Noka MH1JM9127NK54998. Nosin JM91E2547532. No. BPKB I – 01360634;
 2. 1 (satu) Exsemplar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150. tahun 2017. warna hitam. Nopol L-4408-XT. Merk/Type Honda / K1H02N14L0 AT. Model Sepeda motor. Noka MH1KF1122HK315650. Nosin KF11E2311306. No. BPKB N-03890746;;
 3. 1 (satu) Exsemplar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Honda Scoopy. tahun 2024. warna Merah hitam. Nopol L-2861-DAQ. Merk/Type Honda/F1C0N46L0 AT Model Sepeda motor. Noka MH1JM0318RK662580. Nosin JM03E1662495. No. BPKB U 04459753;
 4. 1 (satu) Exsemplar Fotocopi STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150. tahun 2017. warna hitam. Nopol L-4408-XT. Merk/Type Honda/K1H02N14L0 AT. Model Sepeda motor. Noka MH1KF1122HK315650. Nosin KF11E2311306. No. BPKB N-03890746;
 5. 1 (satu) Fotocopi STNK 1 (satu) unit Honda Scoopy. tahun 2024. warna Merah hitam. Nopol L-2861-DAQ. Merk/Type Honda/F1C0N46L0 AT Model Sepeda motor. Noka MH1JM0318RK662580. Nosin JM03E1662495. Nosin BPKB U-04459753;
 6. Fotocopi 1 (satu) unit sepeda Honda Vario Nopol N-3750-VAF warna hitam Noka MH1JMC115NK036662 Nosin JMC1E1036521;
 7. Fotocopy 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna silver No. Pol N-5348-TOR. Noka MH1JM9119NK466518. Nosin JM91E1466069;
 8. Flashdisk Sandisk 2 GB warna merah hitam berisi rekaman CCTV terjadi pencurian sepeda motor;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Halaman 38 Putusan Nomor 1459/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAMBANG HAJI SUTRISNO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.